



STANDAR MUTU

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

2022

PENELITIAN



**Lembaga Penjaminan Mutu
Universitas Buddhi Dharma**



UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

Kreativitas Membangkitkan Inovasi

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
NO. 031C/SK/UBD/III/2022
TENTANG
PENGESAHAN STANDAR MUTU SPMI
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

Rektor Universitas Buddhi Dharma


- Menimbang : 1. Bahwa agar tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Buddhi Dharma dibutuhkan dokumen Standar Mutu SPMI sebagai dasar pelaksanaan SPMI di Universitas Buddhi Dharma sehingga terlaksananya misi dan tercapainya visi tersebut.
2. Bahwa sebagai tindak lanjut butir 1 di atas, perlu disahkan Standar Mutu SPMI Universitas Buddhi Dharma dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi, dan Perguruan Tinggi.
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta Universitas Buddhi Dharma Tahun 2019.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 604/E/O/2014 tertanggal 17 Oktober 2014 tentang Izin Penggabungan STIMIK, STIE, STBA, dan ASMI Buddhi menjadi Universitas Buddhi Dharma di Tangerang Provinsi Banten yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio di Kota Tangerang Provinsi Banten.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 774/M/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Buddhi Dharma Di Kota Tangerang Dari Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio Menjadi Perkumpulan Boen Tek Bio.
8. Keputusan Badan Pengurus Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio Kota Tangerang Nomor 61/SK-BTB/XII/2018 tertanggal 14 Desember 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Buddhi Dharma Periode 2018–2022.

Memperhatikan

Rektorat

Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir
Tangerang 15115 - Banten

Telp. 021 - 5517853, Fax. 021 - 5586820



- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Rektor Universitas Buddhi Dharma Nomor 033/SK/UBD/III/2022 tentang Tim *Task Force* Penyusun Dokumen SPMI Universitas Buddhi Dharma.
 2. Surat Keputusan Rektor Universitas Buddhi Dharma Nomor 003/SK/I/2022 tentang Pengangkatan Yo Ceng Giap, M.Kom. sebagai Ketua Lembaga Penjamin Mutu Universitas Buddhi Dharma Periode 2022 – 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Mengesahkan dokumen Standar Mutu yang telah disusun bersama Lembaga Penjamin Mutu Universitas Buddhi Dharma sebagaimana dinyatakan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Kedua : Standar Mutu SPMI Lembaga Penjamin Mutu Universitas Buddhi Dharma sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan SPMI di Universitas Buddhi Dharma.
- Ketiga : Standar Mutu SPMI Lembaga Penjamin Mutu Universitas Buddhi Dharma sebagai acuan setiap unit di lingkungan Universitas Buddhi Dharma dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga dapat tercipta budaya mutu.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan perbaikan bila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 14 Maret 2022
Rektor


Dr. Suryadi Winata, C.P.A. (Aust.)

Tembusan :

1. Ketua Badan Pelaksana Harian
2. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III
3. Dekan FB, Dekan FST, dan Dekan FSH
4. Para Kepala Lembaga
5. Para Kepala Biro

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

	Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir Tangerang – Banten Telp. 021-5517853	Kode : UBD-SPMI/SPN/001
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal : 14 Mar 2022 Revisi : 2

Kegiatan	Penanggung Jawab		Tanggal	Tanda Tangan
	Nama	Pejabat		
Perumus	Jacob F.N. Dethan, ST, M.Eng. Sc., PhD	Tim Task Force		
Pemeriksa	Yo Ceng Giap, M.Kom	Ketua LPM		
Persetujuan	Sudady Lawita, S.E.	BPH		
Pertimbangan	Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP.	Ketua Senat		
Penetapan	Dr. Suryadi Winata, C.P.A. (Aust.)	Rektor		
Pengendalian	Yo Ceng Giap, M.Kom	Ketua LPM		

A. Pendahuluan

Universitas Buddhi Dharma ingin menyiapkan mahasiswa dan dosen yang profesional untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mampu bersaing secara nasional dan internasional. Hal ini diperlukan ketersediaan Standar Isi Penelitian yang mampu mengakomodasi *stakeholder* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum.

Berdasarkan permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang standar nasional Pendidikan dalam pasal 46 ayat 1 yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan bidang keilmuan dan budaya akademik.

Hasil penelitian dosen wajib menghasilkan luaran dalam berbagai bentuk seperti publikasi ilmiah, teknologi tepat guna, produk, hak kekayaan intelektual, buku dan lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Universitas Buddhi Dharma merasa perlu menetapkan standar hasil penelitian agar dapat meningkatkan mutu dan luaran penelitian dosen.

B. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai visi untuk menjadi perguruan tinggi Buddhis terkemuka yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Misi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora, profesionalisme dan karakter peserta didik yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Membangun komunitas Buddhi Dharma yang semakin kuat dalam bingkai keyakinan Buddhis, persaudaraan sejati dan budaya cinta kasih, kasih sayang, simpati dan memiliki keseimbangan batin yang kuat.
3. Ikut berperan aktif dalam membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, serta memajukan kesejahteraan umum melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan aplikatif untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora.

5. Menata kelola perguruan tinggi dengan efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.

Tujuan

Universitas Buddhi Dharma mempunyai tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi tinggi, profesional, berkarakter baik dan berwawasan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian berbasis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
3. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang bermanfaat.
4. Mengembangkan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel.
5. Meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia.

C. Tujuan Pembuatan Dokumen Standar Hasil Penelitian

Dalam rangka memastikan setiap dosen di lingkungan Universitas Buddhi Dharma memahami secara baik cara, mekanisme dan tata laksana dari pelaksanaan penelitian maka ditetapkan Standar Hasil Penelitian sebagai panduan dalam pelaksanaan penelitian bagi dosen dan atau mahasiswa Universitas Buddhi Dharma yang bertujuan sebagai berikut:

1. Sebagai sarana untuk mendukung Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Mutu Hasil Penelitian di Universitas Buddhi Dharma.
2. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang Standar Hasil Penelitian yang berlaku yang berlaku di lingkungan Universitas Buddhi Dharma.
3. Sebagai landasan dan arah dalam menetapkan Standar dan Manual Hasil Penelitian serta dalam melaksanakan serta meningkatkan mutu penelitian.
4. Sebagai bukti otentik bahwa Universitas Buddhi Dharma telah memiliki dan melaksanakan Standar Hasil Penelitian sebagaimana diwajibkan menurut peraturan dan perundang-undangan pendidikan tinggi.

D. Rasionale

Sesuai dengan amanah Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang standar nasional Pendidikan dalam pasal 46 ayat 1 yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan bidang keilmuan dan budaya akademik yang ada di Universitas Buddhi Dharma.

Sebagaimana tercantum dalam tujuan Universitas Buddhi Dharma, diantaranya menghasilkan karya ilmiah dan penelitian berbasis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) maka Universitas Buddhi Dharma membentuk lembaga penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat (LP3kM) untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Komponen Tridharma perguruan tinggi adalah bagaimana mengembangkan keilmuan pendidik atau dosen untuk menjawab permasalahan yang terjadi dalam bentuk penelitian dalam bentuk kegiatan nyata dan dirasakan manfaatnya secara langsung. Penelitian tentu diarahkan pada bagaimana menjawab kebutuhan yang ada di masyarakat, peningkatan intelektualitas pendidik atau dosen perguruan tinggi serta untuk pengembangan institusinya.

Disatu sisi *output* dari satu unit bisa jadi merupakan *input* untuk unit yang lain yang harus dihasilkan secara simultan; di sisi lain beberapa unit bisa memiliki peran masing-masing di dalam memberikan kontribusi untuk menghasilkan suatu *output*. Berdasarkan kondisi di atas, maka masing-masing unsur kepemimpinan dalam unit kerja atau organisasi membutuhkan sebuah pedoman standar untuk masing-masing langkah dalam mengelola masing-masing unit.

Dalam perguruan tinggi, penelitian adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang tidak kalah pentingnya dengan dharma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat, maka agar kegiatan penelitian ini dapat berjalan dengan baik maka perlu ditetapkan standar hasil penelitian.

E. Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Direktur Pasca Sarjana
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Ketua LP3KM
7. Ketua LPM
8. Dosen
9. Mahasiswa

F. Definisi Istilah

Definisi istilah atau pengertian yang terkait dengan Standar Hasil Penelitian sebagai berikut:

Tabel 18. Definisi Istilah Standar Hasil Penelitian

No	Definisi Istilah	Pengertian
1	Standar hasil penelitian	Adalah kriteria minimal tentang mutu hasil Penelitian.
2	Penelitian	Adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3	Hasil Penelitian	Adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
4	Penelitian dasar	Adalah penelitian dengan tujuan untuk mengembangkan teori ilmiah atau prinsip dasar suatu bidang ilmu yang lebih dalam rangka meningkatkan pemahaman atau kemampuan memprediksi fenomena alam
5	Penelitian terapan	Adalah penelitian ilmiah berbasis ilmu pengetahuan yang telah dikuasai dan/atau hasil penelitian dasar untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi dan/atau untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia.
6	Penerapan	Adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi kedalam kegiatan perekayasaan, inovasi, dan/atau difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.

G. Pernyataan dan Indikator Pencapaian

Pernyataan dan indikator pencapaian Standar Hasil Penelitian diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 19. Indikator Standar Hasil Penelitian

No	Pernyataan	Indikator	Target Pencapaian			
			2022	2023	2024	2025
1.	LP3kM wajib memastikan hasil penelitian dosen dan atau mahasiswa diseminarkan dalam konferensi/pertemuan ilmiah berbagai tingkat	Lokal	15	18	23	30
		Nasional	6	8	10	13
		Internasional	4	5	7	9

2.	LP3kM berkewajiban memastikan integrasi hasil penelitian dengan pembelajaran	Program studi memiliki mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan dari hasil penelitian	Ya	Ya	Ya	Ya
3.	LP3kM berkewajiban memastikan hasil Penelitian dosen yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat.	Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi.	4	5	7	9
		Jumlah publikasi di jurnal internasional.	10	12	15	20
		Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi.	50	60	70	80
		Jumlah publikasi di jurnal nasional.	60	70	80	90
		Jumlah publikasi di Buku Ber-ISBN	12	15	19	25
		Jumlah publikasi di prosiding internasional	2	3	4	5
		Jumlah publikasi di prosiding nasional	6	8	10	13
		Jumlah paten/HAKI yang dihasilkan	10	12	15	20
4.	LP3kM berkewajiban memastikan hasil Penelitian mahasiswa yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat.	Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi.	0	2	3	4
		Jumlah publikasi di jurnal internasional.	0	2	3	4
		Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi.	0	2	3	4
		Jumlah publikasi di jurnal nasional.	0	2	3	4
		Jumlah publikasi di Buku Ber-ISBN	0	2	3	4
		Jumlah publikasi di prosiding internasional	0	2	3	4
		Jumlah publikasi di prosiding nasional	0	2	3	4
		Jumlah paten/HAKI yang dihasilkan	0	2	3	4
5.	Hasil penelitian/pemikiran dosen dipublikasian di media massa	Jumlah publikasi di media massa tingkat wilayah.	5	6	8	10
		Jumlah publikasi di media massa tingkat nasional.	5	6	8	10
		Jumlah publikasi di media massa tingkat internasional	0	0	2	3
6.	Hasil penelitian/pemikiran mahasiswa dipublikasian di media massa	Jumlah publikasi mahasiswa di media massa tingkat wilayah.	0	2	3	4
		Jumlah publikasi mahasiswa di media massa tingkat	0	2	3	4

		nasional.				
		Jumlah publikasi mahasiswa di media massa tingkat internasional.	0	0	2	3
7.	LP3kM wajib memastikan jumlah penelitian mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan	Jumlah penelitian mahasiswa yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan	10%	12%	15%	20%
8.	LP3kM wajib memastikan bahwa hasil penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	Jumlah hasil penelitian dosen dan mahasiswa mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	10%	12%	15%	20%

H. Strategi Pencapaian

1. Rektor menetapkan standar hasil penelitian.
2. LP3kM merancang pelatihan penelitian bagi pendidik atau dosen minimal satu tahun sekali.
3. Rektor melalui LP3kM memberikan dukungan dana dan sumber daya kepada kegiatan penelitian bagi pendidik atau dosen dan mahasiswa.
4. Rektor, LP3kM dan Dekan memfasilitasi publikasi ilmiah melalui *Memorandum of Understanding (MoU)* atau *Memorandum of Agreement (MoA)* dengan pihak-pihak terkait, minimal dua penerbitan jurnal ilmiah yang terakreditasi, non akreditasi, skala nasional maupun internasional.
5. LP3kM dan Dekan memantau kegiatan penelitian dan publikasi dosen melalui pengisian portofolio minimal dua kali setahun.
6. Rektor bersama LP3kM melakukan evaluasi terhadap hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa.
7. Peningkatan produktivitas ilmiah dicerminkan dari meningkatnya kegiatan penelitian dan publikasi lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

I. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan Standar Hasil Penelitian diuraikan sebagai berikut:

1. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Penelitian LP3kM Universitas Buddhi Dharma.
2. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Buddhi Dharma.
3. Panduan Penulisan Proposal Kegiatan Penelitian Universitas Buddhi Dharma

4. Panduan Penulisan Laporan Kemajuan Penelitian Universitas Buddhi Dharma.
5. Panduan Penulisan Laporan Akhir Penelitian Universitas Buddhi Dharma.
6. Panduan Evaluasi Laporan Akhir Penelitian Universitas Buddhi Dharma.
7. Formulir

J. Referensi

1. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 73 Tahun 2013 Tentang penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Undang-undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
7. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Statuta Universitas Buddhi Dharma.
9. Rencana Strategis Universitas Buddhi Dharma.
10. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XIII tahun 2020 Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Badan Riset dan Inovasi Nasional.

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA		
	Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir Tangerang – Banten Telp. 021-5517853	Kode : UBD-SPMI/SPN/002
	STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal : 14 Mar 2022 Revisi : 2

Kegiatan	Penanggung Jawab		Tanggal	Tanda Tangan
	Nama	Pejabat		
Perumus	Jacob F.N. Dethan, ST, M.Eng. Sc., PhD	Tim Task Force		
Pemeriksa	Yo Ceng Giap, M.Kom	Ketua LPM		
Persetujuan	Sudady Lawita, S.E.	BPH		
Pertimbangan	Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP.	Ketua Senat		
Penetapan	Dr. Suryadi Winata, C.P.A. (Aust.)	Rektor		
Pengendalian	Yo Ceng Giap, M.Kom	Ketua LPM		

A. Pendahuluan

Universitas Buddhi Dharma ingin menyiapkan mahasiswa dan dosen yang profesional untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mampu bersaing secara nasional dan internasional. Hal ini diperlukan ketersediaan Standar Isi Penelitian yang mampu mengakomodasi *stakeholder* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum.

Sesuai dengan amanah Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang standar nasional Pendidikan dalam pasal 47 ayat 1 yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian maka Universitas Buddhi Dharma merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan standar isi penelitian yang mengatur tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.

Standar isi penelitian adalah standar yang harus dipenuhi oleh setiap pendidik atau dosen ketika akan melaksanakan penelitian bahwa; (1) Proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. (2) Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. (3) Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. (4) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh pendidik atau dosen harus menyertakan mahasiswa sebagai asisten peneliti atau membantu pelaksanaan penelitian dalam rangka melaksanakan tugas akhir atau skripsi mahasiswa.

Standar Isi Penelitian dibuat untuk memastikan kegiatan penelitian berjalan efektif dan dapat meningkatkan mutu penelitian. Melalui standar ini dosen dan mahasiswa Universitas Buddhi Dharma dapat meraih mutu penelitian yang diharapkan.

B. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai visi untuk menjadi perguruan tinggi Buddhis terkemuka yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Misi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora, profesionalisme dan karakter peserta didik yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.

2. Membangun komunitas Buddhi Dharma yang semakin kuat dalam bingkai keyakinan Buddhis, persaudaraan sejati dan budaya cinta kasih, kasih sayang, simpati dan memiliki keseimbangan batin yang kuat.
3. Ikut berperan aktif dalam membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, serta memajukan kesejahteraan umum melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan aplikatif untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora.
5. Menata kelola perguruan tinggi dengan efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.

Tujuan

Universitas Buddhi Dharma mempunyai tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi tinggi, profesional, berkarakter baik dan berwawasan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian berbasis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
3. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang bermanfaat.
4. Mengembangkan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel.
5. Meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia.

C. Tujuan Pembuatan Dokumen Standar Isi Penelitian

Dalam rangka memastikan setiap dosen di lingkungan Universitas Buddhi Dharma memahami secara baik cara, mekanisme dan tata laksana dari pelaksanaan penelitian maka ditetapkan Standar Isi Penelitian sebagai panduan dalam pelaksanaan penelitian bagi dosen dan atau mahasiswa Universitas Buddhi Dharma yang bertujuan sebagai berikut:

1. Sebagai sarana untuk mendukung Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Mutu Isi Penelitian di Universitas Buddhi Dharma.
2. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang Standar Isi Penelitian yang berlaku yang berlaku di lingkungan Universitas Buddhi Dharma.
3. Sebagai landasan dan arah dalam menetapkan Standar dan Manual Isi Penelitian serta dalam melaksanakan serta meningkatkan mutu penelitian.

4. Sebagai bukti otentik bahwa Universitas Buddhi Dharma telah memiliki dan melaksanakan Standar Isi Penelitian sebagaimana diwajibkan menurut peraturan dan perundang-undangan pendidikan tinggi.

D. Rasionale

Sesuai dengan amanah Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang standar nasional Pendidikan dalam pasal 47 ayat 1 yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian maka Universitas Buddhi Dharma merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan standar isi penelitian yang mengatur tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.

Sebagaimana tercantum dalam tujuan Universitas Buddhi Dharma, diantaranya menghasilkan karya ilmiah dan penelitian berbasis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) maka Universitas Buddhi Dharma membentuk lembaga penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat (LP3kM) untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Komponen Tridharma perguruan tinggi adalah bagaimana mengembangkan keilmuan pendidik atau dosen untuk menjawab permasalahan yang terjadi dalam bentuk penelitian dalam bentuk kegiatan nyata dan dirasakan manfaatnya secara langsung. Penelitian tentu diarahkan pada bagaimana menjawab kebutuhan yang ada di masyarakat, peningkatan intelektualitas pendidik atau dosen perguruan tinggi serta untuk pengembangan institusinya.

Disatu sisi *output* dari satu unit bisa jadi merupakan *input* untuk unit yang lain yang harus dihasilkan secara simultan; di sisi lain beberapa unit bisa memiliki peran masing-masing di dalam memberikan kontribusi untuk menghasilkan suatu *output*. Berdasarkan kondisi di atas, maka masing-masing unsur kepemimpinan dalam unit kerja atau organisasi membutuhkan sebuah pedoman standar untuk masing-masing langkah dalam mengelola masing-masing unit.

Dalam perguruan tinggi, penelitian adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang tidak kalah pentingnya dengan dharma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat, maka agar kegiatan penelitian ini dapat berjalan dengan baik maka perlu ditetapkan standar isi penelitian.

E. Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Direktur Pasca Sarjana
4. Dekan
5. Ketua Program Studi

6. Ketua LP3KM
7. Ketua LPM
8. Dosen
9. Mahasiswa

F. Definisi Istilah

Definisi istilah atau pengertian yang terkait dengan Standar Isi Penelitian sebagai berikut:

Tabel 20. Definisi Istilah Standar Isi Penelitian

No	Definisi Istilah	Pengertian
1.	Standar Isi Penelitian	Adalah kriteria minimal tentang Kedalaman dan keluasan materi penelitian yang meliputi materi penelitian dasar dan penelitian terapan.
2.	Dosen	Adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
3.	Penelitian	Adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4.	Penelitian Pemula	adalah penelitian yang diperuntukan bagi dosen pemula yang baru mempunyai jabatan fungsional dosen dan belum bergelar doktor
5.	Penelitian Hibah Bersaing	Adalah penelitian yang diarahkan pada kompetisi penelitian diantara dosen dosen pada bidang penelitian yang bersangkutandengan mengacu pada rencana induk penelitian (RIP) dan sesuai kebijakan renstra pengembangan penelitian LP3kM.
6.	Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi	Adalah penelitian yang mengacu pada bidang unggulan yang telah ditetapkan dalam rencana induk penelitian (RIP) dan <i>roadmap</i> perguruan tinggi dengan dukungan dana dari <i>stakeholder</i> yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung.
7.	Penelitian dana mandiri dosen	Adalah penelitian dasar maupun terapan yang dilakukan oleh dosen dengan dana internal yang

		dikelola dosen secara mandiri.
8.	Materi penelitian dasar	Adalah materi penelitian yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
9.	Materi penelitian terapan	Adalah materi penelitian yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat.
10.	Penelitian ilmiah	Adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi.

G. Pernyataan dan Indikator Pencapaian

Pernyataan dan indikator pencapaian Standar Isi Penelitian diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 21. Indikator Standar Isi Penelitian

No	Pernyataan	Indikator	Target Pencapaian			
			2022	2023	2024	2025
1.	LP3kM berkewajiban merumuskan kedalaman dan keluasan materi penelitian	Jumlah penelitian dasar	5	10	15	20
		Jumlah penelitian terapan	5	10	15	20
2.	LP3kM berkewajiban memastikan isi penelitian telah memenuhi kedalaman dan keluasan materi sesuai capaian pembelajaran.	Isi penelitian memiliki keterkaitan dengan capaian pembelajaran lulusan.	Ya	Ya	Ya	Ya
3.	LP3kM wajib memastikan isi penelitian baik penelitian dasar maupun penelitian terapan wajib mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.	Isi penelitian mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.	Ya	Ya	Ya	Ya
4.	LP3kM wajib memastikan materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang	Isi penelitian harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.	Ya	Ya	Ya	Ya
5.	LP3kM wajib memastikan luaran penelitian dasar merupakan	Isi penelitian dasar menghasilkan luaran berupa	Ya	Ya	Ya	Ya

	penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.	penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.				
6.	LP3kM wajib memastikan penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry.	Isi penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry.	Ya	Ya	Ya	Ya

H. Strategi Pencapaian

1. Rektor menetapkan standar isi penelitian.
2. LP3kM merancang pelatihan penelitian bagi pendidik atau dosen minimal satu tahun sekali.
3. Rektor melalui LP3kM memberikan dukungan dana dan sumber daya kepada kegiatan penelitian bagi pendidik atau dosen dan mahasiswa.
4. Rektor, LP3kM dan Dekan memfasilitasi publikasi ilmiah melalui *Memorandum of Understanding (MoU)* atau *Memorandum of Agreement (MoA)* dengan pihak-pihak terkait, minimal dua penerbitan jurnal ilmiah yang terakreditasi, non akreditasi, skala nasional maupun internasional.
5. LP3kM membekali pendidik atau dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan/proposal penelitian melalui pelatihan.
6. LP3kM membekali pendidik atau dosen dan mahasiswa tentang pengetahuan *ethical clearance* melalui pelatihan.
7. LP3kM memfasilitasi pendidik atau dosen untuk melakukan penelitian dengan sarana, dan sumber dana, pendamping institusi pendidikan.
8. LP3kM menjalin kerjasama dengan stakeholder yang terkait dengan kegiatan penelitian.

I. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan Standar Isi Penelitian diuraikan sebagai berikut:




1. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Penelitian LP3kM Universitas Buddhi Dharma.
2. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Buddhi Dharma.
3. Panduan Penulisan Proposal Kegiatan Penelitian Universitas Buddhi Dharma
4. Panduan Penulisan Laporan Kemajuan Penelitian Universitas Buddhi Dharma.
5. Panduan Penulisan Laporan Akhir Penelitian Universitas Buddhi Dharma.

6. Laporan kemajuan penelitian Universitas Buddhi Dharma.
7. Laporan kemajuan penelitian Universitas Buddhi Dharma.
8. Laporan akhir/ hasil penelitian Universitas Buddhi Dharma.
9. Formulir

J. Referensi

1. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 73 Tahun 2013 Tentang penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Undang-undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
7. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Statuta Universitas Buddhi Dharma.
9. Rencana Strategis Universitas Buddhi Dharma.
10. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XIII tahun 2020 Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Badan Riset dan Inovasi Nasional.

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA		
	Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir Tangerang – Banten Telp. 021-5517853	Kode : UBD-SPMI/SPN/003
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal : 14 Mar 2022 Revisi : 2

Kegiatan	Penanggung Jawab		Tanggal	Tanda Tangan
	Nama	Pejabat		
Perumus	Jacob F.N. Dethan, ST, M.Eng. Sc., PhD	Tim Task Force		
Pemeriksa	Yo Ceng Giap, M.Kom	Ketua LPM		
Persetujuan	Sudady Lawita, S.E.	BPH		
Pertimbangan	Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP.	Ketua Senat		
Penetapan	Dr. Suryadi Winata, C.P.A. (Aust.)	Rektor		
Pengendalian	Yo Ceng Giap, M.Kom	Ketua LPM		

A. Pendahuluan

Universitas Buddhi Dharma ingin menyiapkan mahasiswa dan dosen yang profesional untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mampu bersaing secara nasional dan internasional. Hal ini diperlukan ketersediaan Standar Proses Penelitian yang mampu mengakomodasi *stakeholder* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum.

Sesuai dengan amanah Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang standar nasional Pendidikan dalam pasal 48 ayat 1 yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan maka Universitas Buddhi Dharma merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan standar proses penelitian.

Standar proses penelitian adalah standar yang harus dipenuhi oleh setiap pendidik atau dosen ketika akan melaksanakan penelitian bahwa; (1) Proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. (2) Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. (3) Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. (4) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh pendidik atau dosen harus menyertakan mahasiswa sebagai asisten peneliti atau membantu pelaksanaan penelitian dalam rangka melaksanakan tugas akhir atau skripsi mahasiswa.

Standar Proses Penelitian dibuat untuk memastikan kegiatan penelitian berjalan efektif dan dapat meningkatkan mutu penelitian. Melalui standar ini dosen dan atau mahasiswa Universitas Buddhi Dharma dapat meraih mutu penelitian yang diharapkan.

B. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai visi untuk menjadi perguruan tinggi Buddhis terkemuka yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Misi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora, profesionalisme dan karakter peserta didik yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.

2. Membangun komunitas Buddhi Dharma yang semakin kuat dalam bingkai keyakinan Buddhis, persaudaraan sejati dan budaya cinta kasih, kasih sayang, simpati dan memiliki keseimbangan batin yang kuat.
3. Ikut berperan aktif dalam membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, serta memajukan kesejahteraan umum melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan aplikatif untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora.
5. Menata kelola perguruan tinggi dengan efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.

Tujuan

Universitas Buddhi Dharma mempunyai tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi tinggi, profesional, berkarakter baik dan berwawasan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian berbasis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
3. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang bermanfaat.
4. Mengembangkan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel.
5. Meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia.

C. Tujuan Pembuatan Dokumen Standar Proses Penelitian

Dalam rangka memastikan setiap dosen di lingkungan Universitas Buddhi Dharma memahami secara baik cara, mekanisme dan tata laksana dari pelaksanaan penelitian maka ditetapkan Standar Proses Penelitian sebagai panduan dalam pelaksanaan penelitian bagi dosen dan atau mahasiswa Universitas Buddhi Dharma yang bertujuan sebagai berikut:

1. Sebagai sarana untuk mendukung Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Mutu Proses Penelitian di Universitas Buddhi Dharma.
2. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang Standar Proses Penelitian yang berlaku yang berlaku di lingkungan Universitas Buddhi Dharma.
3. Sebagai landasan dan arah dalam menetapkan Standar dan Manual Proses Penelitian serta dalam melaksanakan serta meningkatkan mutu penelitian.

4. Sebagai bukti otentik bahwa Universitas Buddhi Dharma telah memiliki dan melaksanakan Standar Proses Penelitian sebagaimana diwajibkan menurut peraturan dan perundang-undangan pendidikan tinggi.

D. Rasionale

Sesuai dengan amanah Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang standar nasional Pendidikan dalam pasal 48 ayat 1 yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan maka Universitas Buddhi Dharma merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan standar proses penelitian.

Sebagaimana tercantum dalam tujuan Universitas Buddhi Dharma, diantaranya menghasilkan karya ilmiah dan penelitian berbasis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) maka Universitas Buddhi Dharma membentuk lembaga penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat (LP3kM) untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Komponen Tridharma perguruan tinggi adalah bagaimana mengembangkan keilmuan pendidik atau dosen untuk menjawab permasalahan yang terjadi dalam bentuk penelitian dalam bentuk kegiatan nyata dan dirasakan manfaatnya secara langsung. Penelitian tentu diarahkan pada bagaimana menjawab kebutuhan yang ada di masyarakat, peningkatan intelektualitas pendidik atau dosen perguruan tinggi serta untuk pengembangan institusinya.

Disatu sisi *output* dari satu unit bisa jadi merupakan *input* untuk unit yang lain yang harus dihasilkan secara simultan; di sisi lain beberapa unit bisa memiliki peran masing-masing di dalam memberikan kontribusi untuk menghasilkan suatu *output*. Berdasarkan kondisi di atas, maka masing-masing unsur kepemimpinan dalam unit kerja atau organisasi membutuhkan sebuah pedoman standar untuk masing-masing langkah dalam mengelola masing-masing unit.

Dalam perguruan tinggi, penelitian adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang tidak kalah pentingnya dengan dharma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat, maka agar kegiatan penelitian ini dapat berjalan dengan baik maka perlu ditetapkan standar proses penelitian.

E. Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Direktur Pasca Sarjana
4. Dekan
5. Ketua Program Studi

6. Ketua LP3KM
7. Ketua LPM
8. Dosen
9. Mahasiswa

F. Definisi Istilah

Definisi istilah atau pengertian yang terkait dengan Standar Proses Penelitian sebagai berikut:

Tabel 22. Definisi Istilah Standar Proses Penelitian

No	Definisi Istilah	Pengertian
1.	Standar proses Penelitian	Adalah kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2.	Kegiatan penelitian	Adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3.	Materi penelitian dasar	Adalah materi penelitian yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
4.	Materi penelitian terapan	Adalah materi penelitian yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat.
5.	Penelitian ilmiah	Adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi.

G. Pernyataan dan Indikator Pencapaian

Pernyataan dan indikator pencapaian Standar Proses Penelitian diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 23. Indikator Standar Proses Penelitian

No	Pernyataan	Indikator	Target Pencapaian			
			2022	2023	2024	2025
1	LP3kM berkewajiban melakukan pemantauan terhadap kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis dan sesuai dengan bidang ilmu	Tersedianya dokumen kegiatan pemantauan penelitian	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
2	LP3kM berkewajiban memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan setiap penelitian.	Pengajuan proposal wajib mendapatkan persetujuan dari program studi dan LP3kM	Ya	Ya	Ya	Ya
		Penelitian harus dilakukan berdasarkan metodologi, dan metode dan/atau tools penelitian yang relevan.	Ya	Ya	Ya	Ya
		Setiap penelitian harus dilaporkan ke LP3kM.	Ya	Ya	Ya	Ya
3	LP3kM wajib memastikan kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	Presentase penelitian yang mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	100%	100%	100%	100%
4	LP3kM bersama Program studi wajib memastikan penelitian dosen melibatkan mahasiswa.	Presentase penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa	50%	60%	70%	80%
5	LP3kM wajib memastikan penelitian selesai tepat waktu sesuai dengan proposal penelitian.	Presentase penelitian yang selesai tepat waktu.	100%	100%	100%	100%
6	LP3kM berkewajiban memastikan mahasiswa melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan kurikulum MBKM	Terpenuhinya rasio penelitian oleh mahasiswa	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi

H. Strategi Pencapaian

1. Rektor menetapkan standar proses penelitian.
2. Rektor dan Dekan merancang pelatihan penelitian bagi pendidik atau dosen minimal satu tahun sekali.
3. Rektor dan Dekan memberikan dukungan dana dan sumber daya kepada kegiatan penelitian bagi pendidik atau dosen dan mahasiswa.

4. Rektor dan Dekan memfasilitasi publikasi ilmiah melalui *Memorandum of Understanding (MoU)* atau *Memorandum of Agreement (MoA)* dengan pihak-pihak terkait, minimal dua penerbitan jurnal ilmiah yang terakreditasi, non akreditasi, skala nasional maupun internasional.
5. Rektor menetapkan kebijakan dan system pengelolaan penelitian yang lengkap dan dikembangkan serta dipublikasikan oleh institusi.
6. LP3kM menetapkan kebijakan dan upaya yang dilakukan institusi dalam menjamin keberlanjutan dan mutu penelitian.
7. LP3kM menciptakan iklim yang kondusif agar pendidik atau dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu dan terencana.
8. LP3kM memfasilitasi dalam melaksanakan kegiatan diseminasi hasil-hasil penelitian dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum/seminar ilmiah, presentasi ilmiah dalam forum nasional dan internasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi dan/atau internasional yang bereputasi.
9. LP3kM melakukan evaluasi proses penelitian yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa.
10. Peningkatan produktivitas penelitian dicerminkan dari meningkatnya kegiatan penelitian dan publikasi lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

I. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan Standar Proses Penelitian diuraikan sebagai berikut:






1. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Penelitian LP3kM Universitas Buddhi Dharma.
2. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Buddhi Dharma.
3. Panduan Penulisan Proposal Kegiatan Penelitian Universitas Buddhi Dharma
4. Panduan Penulisan Laporan Kemajuan Penelitian Universitas Buddhi Dharma.
5. Panduan Penulisan Laporan Akhir Penelitian Universitas Buddhi Dharma.
6. Formulir

J. Referensi

1. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 73 Tahun 2013 Tentang penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Undang-undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
7. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Statuta Universitas Buddhi Dharma.
9. Rencana Strategis Universitas Buddhi Dharma.
10. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XIII tahun 2020 Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Badan Riset dan Inovasi Nasional.

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA		
	Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir Tangerang – Banten Telp. 021-5517853	Kode : UBD-SPMI/SPN/004
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal : 14 Mar 2022 Revisi : 2

Kegiatan	Penanggung Jawab		Tanggal	Tanda Tangan
	Nama	Pejabat		
Perumus	Jacob F.N. Dethan, ST, M.Eng. Sc., PhD	Tim Task Force		
Pemeriksa	Yo Ceng Giap, M.Kom	Ketua LPM		
Persetujuan	Sudady Lawita, S.E.	BPH		
Pertimbangan	Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP.	Ketua Senat		
Penetapan	Dr. Suryadi Winata, C.P.A. (Aust.)	Rektor		
Pengendalian	Yo Ceng Giap, M.Kom	Ketua LPM		

A. Pendahuluan

Universitas Buddhi Dharma ingin menyiapkan mahasiswa dan dosen yang profesional untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mampu bersaing secara nasional dan internasional. Hal ini diperlukan ketersediaan Standar Proses Penelitian yang mampu mengakomodasi *stakeholder* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum.

Sesuai dengan amanah Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang standar nasional Pendidikan dalam pasal 49 ayat 1 yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil Penelitian maka Universitas Buddhi Dharma merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan standar penilaian penelitian.

Standar penilaian penelitian adalah standar yang harus dipenuhi oleh setiap pendidik atau dosen ketika akan melaksanakan penelitian bahwa; (1) Proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. (2) Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. (3) Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. (4) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh pendidik atau dosen harus menyertakan mahasiswa sebagai asisten peneliti atau membantu pelaksanaan penelitian dalam rangka melaksanakan tugas akhir atau skripsi mahasiswa.

Standar penilaian penelitian dibuat untuk memastikan kegiatan penelitian berjalan efektif dan dapat meningkatkan mutu penelitian. Melalui standar ini dosen dan atau mahasiswa Universitas Buddhi Dharma dapat meraih mutu penelitian yang diharapkan.

B. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai visi untuk menjadi perguruan tinggi Buddhis terkemuka yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Misi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora, profesionalisme dan karakter peserta didik yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.

2. Membangun komunitas Buddhi Dharma yang semakin kuat dalam bingkai keyakinan Buddhis, persaudaraan sejati dan budaya cinta kasih, kasih sayang, simpati dan memiliki keseimbangan batin yang kuat.
3. Ikut berperan aktif dalam membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, serta memajukan kesejahteraan umum melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan aplikatif untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora.
5. Menata kelola perguruan tinggi dengan efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.

Tujuan

Universitas Buddhi Dharma mempunyai tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi tinggi, profesional, berkarakter baik dan berwawasan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian berbasis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
3. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang bermanfaat.
4. Mengembangkan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel.
5. Meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia.

C. Tujuan Pembuatan Dokumen Standar Penilaian Penelitian

Dalam rangka memastikan setiap dosen di lingkungan Universitas Buddhi Dharma memahami secara baik cara, mekanisme dan tata laksana dari pelaksanaan penelitian maka ditetapkan Standar Penilaian Penelitian sebagai panduan dalam pelaksanaan penelitian bagi dosen dan atau mahasiswa Universitas Buddhi Dharma yang bertujuan sebagai berikut:

1. Sebagai sarana untuk mendukung Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Mutu Penilaian Penilaian di Universitas Buddhi Dharma.
2. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang Standar Penilaian Penelitian yang berlaku yang berlaku di lingkungan Universitas Buddhi Dharma.
3. Sebagai landasan dan arah dalam menetapkan Standar dan Manual Penilaian Penelitian serta dalam melaksanakan serta meningkatkan mutu penelitian.

4. Sebagai bukti otentik bahwa Universitas Buddhi Dharma telah memiliki dan melaksanakan Standar Penilaian Penelitian sebagaimana diwajibkan menurut peraturan dan perundang-undangan pendidikan tinggi.

D. Rasionale

Sesuai dengan amanah Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang standar nasional Pendidikan dalam pasal 49 ayat 1 yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil Penelitian maka Universitas Buddhi Dharma merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan standar penilaian penelitian.

Sebagaimana tercantum dalam tujuan Universitas Buddhi Dharma, diantaranya menghasilkan karya ilmiah dan penelitian berbasis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) maka Universitas Buddhi Dharma membentuk lembaga penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat (LP3kM) untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Komponen Tridharma perguruan tinggi adalah bagaimana mengembangkan keilmuan pendidik atau dosen untuk menjawab permasalahan yang terjadi dalam bentuk penelitian dalam bentuk kegiatan nyata dan dirasakan manfaatnya secara langsung. Penelitian tentu diarahkan pada bagaimana menjawab kebutuhan yang ada di masyarakat, peningkatan intelektualitas pendidik atau dosen perguruan tinggi serta untuk pengembangan institusinya.

Disatu sisi *output* dari satu unit bisa jadi merupakan *input* untuk unit yang lain yang harus dihasilkan secara simultan; di sisi lain beberapa unit bisa memiliki peran masing- masing di dalam memberikan kontribusi untuk menghasilkan suatu *output*. Berdasarkan kondisi di atas, maka masing-masing unsur kepemimpinan dalam unit kerja atau organisasi membutuhkan sebuah pedoman standar untuk masing-masing langkah dalam mengelola masing-masing unit.

Terhadap usulan penelitian yang masuk perlu dilakukan penilaian untuk lolos dan dibiayai dan terhadap kegiatan penelitian yang telah lolos perlu dilakukan penilaian untuk mengetahui mutu hasil penelitian sekaligus mempertanggungjawabkan dana yang telah diperoleh. Dalam perguruan tinggi, penelitian adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang tidak kalah pentingnya dengan dharma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat, maka agar kegiatan penelitian ini dapat berjalan dengan baik maka perlu ditetapkan standar penilaian penelitian.

E. Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Direktur Pasca Sarjana

4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Ketua LP3kM
7. Ketua LPM
8. Dosen
9. Mahasiswa

F. Definisi Istilah

Definisi istilah atau pengertian yang terkait dengan Standar Penilaian Penelitian sebagai berikut:

Tabel 24. Definisi Istilah Standar Penilaian Penelitian

No	Definisi Istilah	Pengertian
1.	Standar Penilaian Penelitian	Merupakan kriteria minimal penelitian terhadap proses dan hasil penelitian.
2.	Penilaian edukatif	Adalah penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu Penelitiannya;
3.	Penilaian objektif	Adalah penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
4.	Penilaian akuntabel	Adalah penilaian Penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti.
5.	Penilaian transparan	Adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

G. Pernyataan dan Indikator Pencapaian

Pernyataan dan indikator pencapaian Standar Penilaian Penelitian diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 25. Indikator Standar Penilaian Penelitian

No	Pernyataan	Indikator	Target Pencapaian				Keterangan
			2022	2023	2024	2025	
1	LP3kM berkewajiban merumuskan penilaian proses dan hasil penelitian	Tersedia dokumen pedoman penilaian proses dan hasil penelitian	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
		Tersedia instrument penilaian proses dan hasil penelitian dengan unsur edukatif, objektif, akuntabel dan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	

		transparan					
		Tersedia reviewer penelitian	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
		Pedoman penilaian dan instrument penilaian ditinjau 1 tahun 1 kali	Ya	Ya	Ya	Ya	
		Tersedia hasil penilaian penelitian yang diumumkan kepada peneliti	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
2	LP3kM berkewajiban pengecekan relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur; (1) peta jalan yang memayungi tema penelitian, (2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian, (3) evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, (4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi	Memiliki peta jalan (<i>road map</i>) penelitian.	Ya	Ya	Ya	Ya	
		Memiliki Renstra penelitian.	Ya	Ya	Ya	Ya	
		Proposal penelitian dosen dan mahasiswa sesuai <i>road map</i> penelitian termasuk anggaran dan jadwal penelitian.	Ya	Ya	Ya	Ya	
		Hasil penilaian penelitian dosen dan mahasiswa sesuai <i>road map</i> penelitian.	Ya	Ya	Ya	Ya	
		Integrasi hasil penelitian dalam RPS mata kuliah untuk mendukung ketercapaian CPMK.	Ya	Ya	Ya	Ya	

H. Strategi Pencapaian

1. Rektor menetapkan standar proses penelitian.
2. Rektor dan Dekan merancang pelatihan penelitian bagi pendidik atau dosen minimal satu tahun sekali.
3. Rektor dan Dekan memberikan dukungan dana dan sumber daya kepada kegiatan penelitian bagi pendidik atau dosen dan mahasiswa.
4. Rektor dan Dekan memfasilitasi publikasi ilmiah melalui *Memorandum of Understanding (MoU)* atau *Memorandum of Agreement (MoA)* dengan pihak-pihak terkait, minimal dua penerbitan jurnal ilmiah yang terakreditasi, non akreditasi, skala nasional maupun internasional.
5. Adanya kebijakan dan sistem pengelolaan penelitian yang lengkap dan dikembangkan serta dipublikasikan oleh Universitas Buddhi Dharma.
6. LP3kM melakukan penilaian terhadap proposal penelitian dosen.
7. LP3kM melakukan penilaian terhadap proses penelitian dosen.
8. LP3kM melakukan penilaian terhadap hasil penelitian dosen
9. Hasil penelitian yang telah dinilai oleh LP3kM dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah.

I. Dokumen Terkait




Dokumen yang terkait dengan Standar Penilaian Penelitian diuraikan sebagai berikut:

1. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Penelitian LP3kM Universitas Buddhi Dharma.
2. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Buddhi Dharma.
3. Panduan Penulisan Proposal Kegiatan Penelitian Universitas Buddhi Dharma
4. Panduan Penulisan Laporan Kemajuan Penelitian Universitas Buddhi Dharma.
5. Panduan Penulisan Laporan Akhir Penelitian Universitas Buddhi Dharma.
6. Formulir

J. Referensi

1. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 73 Tahun 2013 Tentang penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Undang-undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
7. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Statuta Universitas Buddhi Dharma.
9. Rencana Strategis Universitas Buddhi Dharma.
10. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XIII tahun 2020 Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Badan Riset dan Inovasi Nasional.

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA		
	Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir Tangerang – Banten Telp. 021-5517853	Kode : UBD-SPMI/SPN/005
	STANDAR PENELITI PENELITIAN	Tanggal : 14 Mar 2022 Revisi : 2

Kegiatan	Penanggung Jawab		Tanggal	Tanda Tangan
	Nama	Pegabat		
Perumus	Jacob F.N. Dethan, ST, M.Eng. Sc., PhD	Tim Task Force		
Pemeriksa	Yo Ceng Giap, M.Kom	Ketua LPM		
Persetujuan	Sudady Lawita, S.E.	BPH		
Pertimbangan	Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP.	Ketua Senat		
Penetapan	Dr. Suryadi Winata, C.P.A. (Aust.)	Rektor		
Pengendalian	Yo Ceng Giap, M.Kom	Ketua LPM		

A. Pendahuluan

Universitas Buddhi Dharma ingin menyiapkan mahasiswa dan dosen yang profesional untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mampu bersaing secara nasional dan internasional. Hal ini diperlukan ketersediaan Standar Proses Penelitian yang mampu mengakomodasi *stakeholder* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum.

Sesuai dengan amanah Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang standar nasional Pendidikan dalam pasal 50 ayat 1 yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian wajib memiliki tingkat penguasaan maka Universitas Buddhi Dharma merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan standar peneliti penelitian.

Standar peneliti penelitian adalah standar yang harus dipenuhi oleh setiap pendidik atau dosen ketika akan melaksanakan penelitian bahwa; (1) Proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. (2) Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. (3) Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. (4) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh pendidik atau dosen harus menyertakan mahasiswa sebagai asisten peneliti atau membantu pelaksanaan penelitian dalam rangka melaksanakan tugas akhir atau skripsi mahasiswa.

Standar peneliti penelitian dibuat untuk memastikan kegiatan penelitian berjalan efektif dan dapat meningkatkan mutu penelitian. Melalui standar ini dosen dan atau mahasiswa Universitas Buddhi Dharma dapat meraih mutu penelitian yang diharapkan.

B. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai visi untuk menjadi perguruan tinggi Buddhis terkemuka yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Misi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora, profesionalisme dan karakter peserta didik yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.

2. Membangun komunitas Buddhi Dharma yang semakin kuat dalam bingkai keyakinan Buddhis, persaudaraan sejati dan budaya cinta kasih, kasih sayang, simpati dan memiliki keseimbangan batin yang kuat.
3. Ikut berperan aktif dalam membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, serta memajukan kesejahteraan umum melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan aplikatif untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora.
5. Menata kelola perguruan tinggi dengan efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.

Tujuan

Universitas Buddhi Dharma mempunyai tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi tinggi, profesional, berkarakter baik dan berwawasan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian berbasis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
3. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang bermanfaat.
4. Mengembangkan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel.
5. Meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia.

C. Tujuan Pembuatan Dokumen Standar Peneliti Penelitian

Dalam rangka memastikan setiap dosen di lingkungan Universitas Buddhi Dharma memahami secara baik cara, mekanisme dan tata laksana dari pelaksanaan penelitian maka ditetapkan Standar Peneliti Penelitian sebagai panduan dalam pelaksanaan penelitian bagi dosen dan atau mahasiswa Universitas Buddhi Dharma yang bertujuan sebagai berikut:

1. Sebagai sarana untuk mendukung Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Mutu Peneliti Penelitian di Universitas Buddhi Dharma.
2. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang Peneliti Penelitian yang berlaku yang berlaku di lingkungan Universitas Buddhi Dharma.
3. Sebagai landasan dan arah dalam menetapkan Standar dan Manual Peneliti Penelitian serta dalam melaksanakan serta meningkatkan mutu penelitian.

4. Sebagai bukti otentik bahwa Universitas Buddhi Dharma telah memiliki dan melaksanakan Standar Peneliti Penelitian sebagaimana diwajibkan menurut peraturan dan perundang-undangan pendidikan tinggi.

D. Rasionale

Sesuai dengan amanah Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang standar nasional Pendidikan dalam pasal 50 ayat 1 yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian wajib memiliki tingkat penguasaan serta berdasarkan Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesepuluh Pasal 45 bahwa Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa maka Universitas Buddhi Dharma merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan standar peneliti penelitian.

Sebagaimana tercantum dalam tujuan Universitas Buddhi Dharma, diantaranya menghasilkan karya ilmiah dan penelitian berbasis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) maka Universitas Buddhi Dharma membentuk lembaga penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat (LP3kM) untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Disatu sisi *output* dari satu unit bisa jadi merupakan *input* untuk unit yang lain yang harus dihasilkan secara simultan; di sisi lain beberapa unit bisa memiliki peran masing-masing di dalam memberikan kontribusi untuk menghasilkan suatu *output*. Berdasarkan kondisi di atas, maka masing-masing unsur kepemimpinan dalam unit kerja atau organisasi membutuhkan sebuah pedoman standar untuk masing-masing langkah dalam mengelola masing-masing unit.

Dalam perguruan tinggi, penelitian adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang tidak kalah pentingnya dengan dharma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat, maka agar kegiatan penelitian ini dapat berjalan dengan baik maka perlu ditetapkan standar penilaian penelitian.

E. Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Direktur Pasca Sarjana
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Ketua LP3KM
7. Ketua LPM

8. Dosen
9. Mahasiswa

F. Definisi Istilah

Definisi istilah atau pengertian yang terkait dengan Standar Peneliti Penelitian sebagai berikut:

Tabel 26. Definisi Istilah Standar Peneliti Penelitian

No	Definisi Istilah	Pengertian
1.	Peneliti	Adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2.	Ilmu Pengetahuan	Adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau masyarakat tertentu.
3.	Teknologi	Adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
4.	Civitas akademika	Adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa
5.	Peneliti penelitian	Adalah kriteria kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

G. Pernyataan dan Indikator Pencapaian

Pernyataan dan indikator pencapaian Standar Peneliti Penelitian diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 27. Indikator Standar Peneliti Penelitian

No	Pernyataan	Indikator	Target Pencapaian			
			2022	2023	2024	2025
1	LP3kM berkewajiban memiliki pedoman tentang peneliti	Tersedia dokumen pedoman peneliti	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
2	LP3kM Bersama dengan Fakultas wajib memastikan	Ketua peneliti hanya dalam satu kegiatan penelitian, namun boleh	Ya	Ya	Ya	Ya

	komposisi tim peneliti sesuai dengan ketentuan yang berlaku	menjadi anggota di penelitian lainnya setiap tahunnya.				
		Ketua tim peneliti minimal memiliki jabatan fungsional Lektor dan sesuai dengan bidang ilmu	Ya	Ya	Ya	Ya
		Anggota pelaksana penelitian maksimal 5 anggota	Ya	Ya	Ya	Ya
		Presentase tim peneliti terdiri dari dosen dan mahasiswa aktif	70%	80%	90%	100%
3	LP3kM berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi peneliti	Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi peneliti	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

H. Strategi Pencapaian

1. Rektor menetapkan standar peneliti penelitian.
2. LP3kM merancang pelatihan penelitian bagi pendidik atau dosen minimal satu tahun sekali.
3. Rektor melalui LP3kM memberikan dukungan dana dan sumber daya kepada kegiatan penelitian bagi pendidik atau dosen dan mahasiswa.
4. Rektor, LP3kM dan Dekan memfasilitasi publikasi ilmiah melalui *Memorandum of Understanding (MoU)* atau *Memorandum of Agreement (MoA)* dengan pihak-pihak terkait, minimal dua penerbitan jurnal ilmiah yang terakreditasi, non akreditasi, skala nasional maupun internasional.
5. LP3kM membekali peneliti tentang pedoman penelitian yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma.
6. LP3kM menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan penelitian.
7. LP3kM melakukan evaluasi terhadap kinerja peneliti dalam melakukan penelitian.
8. Peningkatan jumlah peneliti yang lolos dalam hibah penelitian dari kemendikbud merupakan salah satu indikator ketercapaian kinerja peneliti.

I. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan Standar Peneliti Penelitian diuraikan sebagai berikut:



1. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Penelitian LP3kM Universitas Buddhi Dharma.
2. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Buddhi Dharma.
3. Panduan Penulisan Proposal Kegiatan Penelitian Universitas Buddhi Dharma
4. Panduan Penulisan Laporan Kemajuan Penelitian Universitas Buddhi Dharma.

5. Panduan Penulisan Laporan Akhir Penelitian Universitas Buddhi Dharma.
6. Formulir

J. Referensi

1. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 73 Tahun 2013 Tentang penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Undang-undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
7. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Statuta Universitas Buddhi Dharma.
9. Rencana Strategis Universitas Buddhi Dharma.
10. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XIII tahun 2020 Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Badan Riset dan Inovasi Nasional.

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA		
	Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir Tangerang – Banten Telp. 021-5517853	Kode : UBD-SPMI/SPN/006
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal : 14 Mar 2022 Revisi : 2

Kegiatan	Penanggung Jawab		Tanggal	Tanda Tangan
	Nama	Pejabat		
Perumus	Jacob F.N. Dethan, ST, M.Eng. Sc., PhD	Tim Task Force		
Pemeriksa	Yo Ceng Giap, M.Kom	Ketua LPM		
Persetujuan	Sudady Lawita, S.E.	BPH		
Pertimbangan	Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP.	Ketua Senat		
Penetapan	Dr. Suryadi Winata, C.P.A. (Aust.)	Rektor		
Pengendalian	Yo Ceng Giap, M.Kom	Ketua LPM		

A. Pendahuluan

Universitas Buddhi Dharma ingin menyiapkan mahasiswa dan dosen yang profesional untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mampu bersaing secara nasional dan internasional. Hal ini diperlukan ketersediaan Standar Proses Penelitian yang mampu mengakomodasi *stakeholder* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum.

Sesuai dengan amanah Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang standar nasional Pendidikan dalam pasal 51 ayat 1 yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian maka Universitas Buddhi Dharma merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian.

Standar sarana dan prasarana penelitian adalah standar yang harus dipenuhi oleh setiap pendidik atau dosen ketika akan melaksanakan penelitian bahwa; (1) Proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. (2) Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. (3) Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. (4) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh pendidik atau dosen harus menyertakan mahasiswa sebagai asisten peneliti atau membantu pelaksanaan penelitian dalam rangka melaksanakan tugas akhir atau skripsi mahasiswa.

Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dibuat untuk memastikan kegiatan penelitian berjalan efektif dan dapat meningkatkan mutu penelitian. Melalui standar ini dosen dan mahasiswa Universitas Buddhi Dharma dapat meraih mutu penelitian yang diharapkan.

B. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai visi untuk menjadi perguruan tinggi Buddhis terkemuka yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Misi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora, profesionalisme dan karakter peserta didik yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.

2. Membangun komunitas Buddhi Dharma yang semakin kuat dalam bingkai keyakinan Buddhis, persaudaraan sejati dan budaya cinta kasih, kasih sayang, simpati dan memiliki keseimbangan batin yang kuat.
3. Ikut berperan aktif dalam membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, serta memajukan kesejahteraan umum melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan aplikatif untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora.
5. Menata kelola perguruan tinggi dengan efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.

Tujuan

Universitas Buddhi Dharma mempunyai tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi tinggi, profesional, berkarakter baik dan berwawasan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian berbasis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
3. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang bermanfaat.
4. Mengembangkan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel.
5. Meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia.

C. Tujuan Pembuatan Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Dalam rangka memastikan setiap dosen di lingkungan Universitas Buddhi Dharma memahami secara baik cara, mekanisme dan tata laksana dari pelaksanaan penelitian maka ditetapkan Standar sarana dan prasarana Penelitian sebagai panduan dalam pelaksanaan penelitian bagi dosen dan atau mahasiswa Universitas Buddhi Dharma yang bertujuan sebagai berikut:

1. Sebagai sarana untuk mendukung Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana Penelitian di Universitas Buddhi Dharma.
2. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang Sarana dan Prasarana Penelitian yang berlaku yang berlaku di lingkungan Universitas Buddhi Dharma.
3. Sebagai landasan dan arah dalam menetapkan Standar dan Manual Sarana dan Prasarana Penelitian serta dalam melaksanakan serta meningkatkan mutu penelitian.

4. Sebagai bukti otentik bahwa Universitas Buddhi Dharma telah memiliki dan melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian sebagaimana diwajibkan menurut peraturan dan perundang-undangan pendidikan tinggi.

D. Rasionale

Sesuai dengan amanah Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang standar nasional Pendidikan dalam pasal 51 ayat 1 yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian serta berdasarkan Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesepuluh Pasal 45 bahwa Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa maka Universitas Buddhi Dharma merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian.

Sebagaimana tercantum dalam tujuan Universitas Buddhi Dharma, diantaranya menghasilkan karya ilmiah dan penelitian berbasis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) maka Universitas Buddhi Dharma membentuk lembaga penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat (LP3kM) untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Disatu sisi *output* dari satu unit bisa jadi merupakan *input* untuk unit yang lain yang harus dihasilkan secara simultan; di sisi lain beberapa unit bisa memiliki peran masing-masing di dalam memberikan kontribusi untuk menghasilkan suatu *output*. Berdasarkan kondisi di atas, maka masing-masing unsur kepemimpinan dalam unit kerja atau organisasi membutuhkan sebuah pedoman standar untuk masing-masing langkah dalam mengelola masing-masing unit.

Dalam perguruan tinggi, penelitian adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang tidak kalah pentingnya dengan dharma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat, maka agar kegiatan penelitian ini dapat berjalan dengan baik maka perlu ditetapkan standar sarana dan prasarana penelitian.

E. Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Direktur Pasca Sarjana
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Ketua LP3KM

7. Ketua LPM
8. Dosen
9. Mahasiswa

F. Definisi Istilah

Definisi istilah atau pengertian yang terkait dengan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian sebagai berikut:

Tabel 28. Definisi Istilah Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

No	Definisi Istilah	Pengertian
1.	Standar sarana dan prasarana	Adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
2.	Sarana	Adalah seluruh peralatan utama pendukung penelitian harus dapat mendukung penelitian kekinian.
3.	Prasarana	Adalah seluruh komponen pendukung penelitian.
2.	Sarana dan prasarana penelitian	Adalah fasilitas perguruan tinggi atau yang lain yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

G. Pernyataan dan Indikator Pencapaian

Pernyataan dan indikator pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 29. Indikator Sarana dan Prasarana Penelitian

No	Pernyataan	Indikator	Target Pencapaian			
			2022	2023	2024	2025
1	LP3kM berkewajiban membuat mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan sarana dan prasarana penelitian	Tersedia bukti kegiatan monitoring dan evaluasi terkait penggunaan sarana dan prasarana	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
2	LP3kM berkewajiban menyediakan sarana prosiding, jurnal dan buku yang mendukung proses penelitian	Tersedia prosiding, jurnal dan buku yang dibutuhkan dalam proses penelitian	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
3	BSTI berkewajiban	Tersedia bukti kecepatan internet	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

	menyediakan sarana internet di lingkungan Universitas Buddhi Dharma minimal kecepatan sebesar 200 Mbps	yang dievaluasi setiap semester				
4	LP3kM berkewajiban mengadakan pelatihan untuk peneliti terkait dengan peningkatan kompetensi pelaksanaan penelitian	Terlaksananya minimal pelatihan 1 kali per tahun	Ya	Ya	Ya	Ya

H. Strategi Pencapaian

1. Rektor menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian.
2. LP3kM merancang pelatihan penelitian bagi pendidik atau dosen minimal satu tahun sekali.
3. Rektor melalui LP3kM memberikan dukungan dana dan sumber daya kepada kegiatan penelitian bagi pendidik atau dosen dan mahasiswa.
4. Rektor, LP3kM dan Dekan memfasilitasi publikasi ilmiah melalui *Memorandum of Understanding (MoU)* atau *Memorandum of Agreement (MoA)* dengan pihak-pihak terkait, minimal dua penerbitan jurnal ilmiah yang terakreditasi, non akreditasi, skala nasional maupun internasional.
5. LP3kM membekali dosen tentang pedoman penelitian yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma.
6. LP3kM memfasilitasi laboratorium pendukung penelitian.
7. LP3kM melakukan evaluasi terkait penggunaan sarana dan prasarana penelitian.
8. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana penelitian merupakan salah satu faktor ketercapaian indikator standar sarana dan prasarana.

I. Dokumen Terkait


Dokumen yang terkait dengan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian diuraikan sebagai berikut:

1. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Penelitian LP3kM Universitas Buddhi Dharma.
2. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Buddhi Dharma.
3. Panduan Penulisan Proposal Kegiatan Penelitian Universitas Buddhi Dharma
4. Panduan Penulisan Laporan Kemajuan Penelitian Universitas Buddhi Dharma.
5. Panduan Penulisan Laporan Akhir Penelitian Universitas Buddhi Dharma.
6. Formulir

J. Referensi

1. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 73 Tahun 2013 Tentang penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Undang-undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
7. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Statuta Universitas Buddhi Dharma.
9. Rencana Strategis Universitas Buddhi Dharma.
10. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XIII tahun 2020 Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Badan Riset dan Inovasi Nasional.

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA		
	Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir Tangerang – Banten Telp. 021-5517853	Kode : UBD-SPMI/SPN/007
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal : 14 Mar 2022 Revisi : 2

Kegiatan	Penanggung Jawab		Tanggal	Tanda Tangan
	Nama	Pejabat		
Perumus	Jacob F.N. Dethan, ST, M.Eng. Sc., PhD	Tim Task Force		
Pemeriksa	Yo Ceng Giap, M.Kom	Ketua LPM		
Persetujuan	Sudady Lawita, S.E.	BPH		
Pertimbangan	Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP.	Ketua Senat		
Penetapan	Dr. Suryadi Winata, C.P.A. (Aust.)	Rektor		
Pengendalian	Yo Ceng Giap, M.Kom	Ketua LPM		

A. Pendahuluan

Universitas Buddhi Dharma ingin menyiapkan mahasiswa dan dosen yang profesional untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mampu bersaing secara nasional dan internasional. Hal ini diperlukan ketersediaan Standar Proses Penelitian yang mampu mengakomodasi *stakeholder* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum.

Sesuai dengan amanah Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang standar nasional Pendidikan dalam pasal 52 ayat 1 yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi wajib memiliki kriteria minimal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian maka Universitas Buddhi Dharma merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan standar pengelolaan penelitian.

Standar pengelolaan penelitian adalah standar yang harus dipenuhi oleh setiap pendidik atau dosen ketika akan melaksanakan penelitian bahwa; (1) Proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. (2) Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. (3) Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. (4) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh pendidik atau dosen harus menyertakan mahasiswa sebagai asisten peneliti atau membantu pelaksanaan penelitian dalam rangka melaksanakan tugas akhir atau skripsi mahasiswa.

Standar pengelolaan Penelitian dibuat untuk memastikan kegiatan penelitian berjalan efektif dan dapat meningkatkan mutu penelitian. Melalui standar ini dosen dan mahasiswa Universitas Buddhi Dharma dapat meraih mutu penelitian yang diharapkan.

B. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai visi untuk menjadi perguruan tinggi Buddhis terkemuka yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Misi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora, profesionalisme dan karakter peserta didik yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.

2. Membangun komunitas Buddhi Dharma yang semakin kuat dalam bingkai keyakinan Buddhis, persaudaraan sejati dan budaya cinta kasih, kasih sayang, simpati dan memiliki keseimbangan batin yang kuat.
3. Ikut berperan aktif dalam membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, serta memajukan kesejahteraan umum melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan aplikatif untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora.
5. Menata kelola perguruan tinggi dengan efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.

Tujuan

Universitas Buddhi Dharma mempunyai tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi tinggi, profesional, berkarakter baik dan berwawasan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian berbasis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
3. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang bermanfaat.
4. Mengembangkan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel.
5. Meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia.

C. Tujuan Pembuatan Dokumen Standar Pengelolaan Penelitian

Dalam rangka memastikan setiap dosen di lingkungan Universitas Buddhi Dharma memahami secara baik cara, mekanisme dan tata laksana dari pelaksanaan penelitian maka ditetapkan Standar pengelolaan Penelitian sebagai panduan dalam pelaksanaan penelitian bagi dosen dan atau mahasiswa Universitas Buddhi Dharma yang bertujuan sebagai berikut:

1. Sebagai sarana untuk mendukung Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Mutu Pengelolaan Penelitian di Universitas Buddhi Dharma.
2. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang Pengelolaan Penelitian yang berlaku yang berlaku di lingkungan Universitas Buddhi Dharma.
3. Sebagai landasan dan arah dalam menetapkan Standar dan Manual Pengelolaan Penelitian serta dalam melaksanakan serta meningkatkan mutu penelitian.

4. Sebagai bukti otentik bahwa Universitas Buddhi Dharma telah memiliki dan melaksanakan Standar Pengelolaan Penelitian sebagaimana diwajibkan menurut peraturan dan perundang-undangan pendidikan tinggi.

D. Rasionale

Sesuai dengan amanah Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang standar nasional Pendidikan dalam pasal 52 ayat 1 yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi wajib memiliki kriteria minimal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian serta berdasarkan Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesepuluh Pasal 45 bahwa Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa maka Universitas Buddhi Dharma merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan standar pengelolaan penelitian.

Sebagaimana tercantum dalam tujuan Universitas Buddhi Dharma, diantaranya menghasilkan karya ilmiah dan penelitian berbasis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) maka Universitas Buddhi Dharma membentuk lembaga penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat (LP3kM) untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Disatu sisi *output* dari satu unit bisa jadi merupakan *input* untuk unit yang lain yang harus dihasilkan secara simultan; di sisi lain beberapa unit bisa memiliki peran masing-masing di dalam memberikan kontribusi untuk menghasilkan suatu *output*. Berdasarkan kondisi di atas, maka masing-masing unsur kepemimpinan dalam unit kerja atau organisasi membutuhkan sebuah pedoman standar untuk masing-masing langkah dalam mengelola masing-masing unit.

Dalam perguruan tinggi, penelitian adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang tidak kalah pentingnya dengan dharma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat, maka agar kegiatan penelitian ini dapat berjalan dengan baik maka perlu ditetapkan standar pengelolaan penelitian.

E. Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Direktur Pasca Sarjana
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Ketua LP3KM
7. Ketua LPM

8. Dosen
9. Mahasiswa

F. Definisi Istilah

Definisi istilah atau pengertian yang terkait dengan Standar Pengelolaan Penelitian sebagai berikut:

Tabel 30. Definisi Istilah Standar Pengelolaan Penelitian

No	Definisi Istilah	Pengertian
1.	Standar pengelolaan penelitian	Adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
2.	Program kegiatan penelitian	Adalah program kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh Universitas Buddhi Dharma yang meliputi; (a) Penelitian Pemula, (b) Penelitian Fundamental, dan (c) Penelitian Mandiri.
3.	Kelembagaan	Adalah lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.

G. Pernyataan dan Indikator Pencapaian

Pernyataan dan indikator pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 31. Indikator Standar Pengelolaan Penelitian

No	Pernyataan	Indikator	Target Pencapaian			
			2022	2023	2024	2025
1	Rektor berkewajiban memiliki lembaga penelitian	Adanya lembaga LP3kM	Ya	Ya	Ya	Ya
2	LP3kM berkewajiban menyusun, mengelola dan mengembangkan rencana program penelitian	Tersedia panduan pengelolaan penelitian	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		Tersedia rencana induk pengembangan penelitian (RIP)	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		Tersedia program penelitian yang sesuai dengan rencana strategis	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		Tersedia <i>roadmap</i> penelitian	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
3	LP3kM berkewajiban membuat peraturan mengenai waktu pengumpulan laporan dan	Pengumpulan proposal minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan penelitian.	Ya	Ya	Ya	Ya

	pencairan dana penelitian.	Pencairan dana penelitian paling lambat 2 minggu sebelum penelitian dimulai.	Ya	Ya	Ya	Ya
		Pengumpulan laporan penelitian maksimal 1 bulan setelah pelaksanaan selesai.	Ya	Ya	Ya	Ya
4	LP3kM berkewajiban melakukan dan mengembangkan Kerjasama dengan Lembaga lain untuk melakukan kegiatan penelitian dan atau publikasi hasil penelitian	Tersedianya kerjasama penelitian dengan lembaga lain	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

H. Strategi Pencapaian

1. Rektor menetapkan standar pengelolaan penelitian.
2. LP3kM merancang pelatihan penelitian bagi pendidik atau dosen minimal satu tahun sekali.
3. Rektor melalui LP3kM memberikan dukungan dana dan sumber daya kepada kegiatan penelitian bagi pendidik atau dosen dan mahasiswa.
4. LP3kM menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian.
5. LP3kM menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
6. LP3kM memfasilitasi pelaksanaan penelitian bagi dosen dan mahasiswa.
7. LP3kM melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.
8. LP3kM melakukan diseminasi hasil penelitian.
9. LP3kM memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan kekayaan intelektual.
10. LP3kM memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.
11. LP3kM melakukan evaluasi terhadap RIP penelitian, Renstra penelitian dan roadmap penelitian.
12. LP3kM meningkatkan dan atau menyesuaikan RIP penelitian, Renstra penelitian dan *roadmap* penelitian sesuai dengan kebutuhan masyarakat industri dan masyarakat umum.

I. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan Standar Pengelolaan Penelitian diuraikan sebagai berikut:

1. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Penelitian LP3kM Universitas Buddhi Dharma.




2. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Buddhi Dharma.
3. Panduan Penulisan Proposal Kegiatan Penelitian Universitas Buddhi Dharma
4. Panduan Penulisan Laporan Kemajuan Penelitian Universitas Buddhi Dharma.
5. Panduan Penulisan Laporan Akhir Penelitian Universitas Buddhi Dharma.
6. Laporan Usulan Penelitian.
7. Laporan Akhir Penelitian.
8. Surat Keputusan Rektor tentang Komite Etik Penelitian.
9. Surat Keputusan Rektor tentang Pengelola Jurnal Ilmiah
10. Surat Keputusan Rektor tentang Penugasan Peserta Penelitian.
11. Kalender Penelitian baik program pemula maupun hibah bersaing.
12. Formulir

J. Referensi

1. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 73 Tahun 2013 Tentang penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Undang-undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
7. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Statuta Universitas Buddhi Dharma.
9. Rencana Strategis Universitas Buddhi Dharma.
10. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XIII tahun 2020 Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Badan Riset dan Inovasi Nasional.

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

	Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir Tangerang – Banten Telp. 021-5517853	Kode : UBD-SPMI/SPN/008
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal : 14 Mar 2022 Revisi : 2

Kegiatan	Penanggung Jawab		Tanggal	Tanda Tangan
	Nama	Pejabat		
Perumus	Jacob F.N. Dethan, ST, M.Eng. Sc., PhD	Tim Task Force		
Pemeriksa	Yo Ceng Giap, M.Kom	Ketua LPM		
Persetujuan	Sudady Lawita, S.E.	BPH		
Pertimbangan	Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP.	Ketua Senat		
Penetapan	Dr. Suryadi Winata, C.P.A. (Aust.)	Rektor		
Pengendalian	Yo Ceng Giap, M.Kom	Ketua LPM		

A. Pendahuluan

Universitas Buddhi Dharma ingin menyiapkan mahasiswa dan dosen yang profesional untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mampu bersaing secara nasional dan internasional. Hal ini diperlukan ketersediaan Standar Proses Penelitian yang mampu mengakomodasi *stakeholder* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum.

Sesuai dengan amanah Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang standar nasional Pendidikan dalam pasal 54 ayat 1 yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi wajib memiliki kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian maka Universitas Buddhi Dharma merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah standar yang harus dipenuhi oleh setiap pendidik atau dosen ketika akan melaksanakan penelitian bahwa; (1) Proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. (2) Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. (3) Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. (4) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh pendidik atau dosen harus menyertakan mahasiswa sebagai asisten peneliti atau membantu pelaksanaan penelitian dalam rangka melaksanakan tugas akhir atau skripsi mahasiswa.

Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian dibuat untuk memastikan kegiatan penelitian berjalan efektif dan dapat meningkatkan mutu penelitian. Melalui standar ini dosen dan mahasiswa Universitas Buddhi Dharma dapat meraih mutu penelitian yang diharapkan.

B. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai visi untuk menjadi perguruan tinggi Buddhis terkemuka yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Misi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora, profesionalisme dan karakter peserta didik yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.

2. Membangun komunitas Buddhi Dharma yang semakin kuat dalam bingkai keyakinan Buddhis, persaudaraan sejati dan budaya cinta kasih, kasih sayang, simpati dan memiliki keseimbangan batin yang kuat.
3. Ikut berperan aktif dalam membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, serta memajukan kesejahteraan umum melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan aplikatif untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora.
5. Menata kelola perguruan tinggi dengan efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.

Tujuan

Universitas Buddhi Dharma mempunyai tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi tinggi, profesional, berkarakter baik dan berwawasan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian berbasis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
3. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang bermanfaat.
4. Mengembangkan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel.
5. Meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia.

C. Tujuan Pembuatan Dokumen Standar Pembiayaan Penelitian

Dokumen Standar Pembiayaan Penelitian merupakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Buddhi Dharma yang bertujuan sebagai berikut:

1. Sebagai sarana untuk mendukung Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Mutu Pembiayaan Penelitian di Universitas Buddhi Dharma.
2. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang Pembiayaan Penelitian yang berlaku yang berlaku di lingkungan Universitas Buddhi Dharma.
3. Sebagai landasan dan arah dalam menetapkan Standar dan Manual Pembiayaan Penelitian serta dalam melaksanakan serta meningkatkan mutu penelitian.
4. Sebagai bukti otentik bahwa Universitas Buddhi Dharma telah memiliki dan melaksanakan Standar Pembiayaan Penelitian sebagaimana diwajibkan menurut peraturan dan perundang-undangan pendidikan tinggi.

D. Rasionale

Sesuai dengan amanah Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang standar nasional Pendidikan dalam pasal 54 ayat 1 yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi wajib memiliki kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian serta berdasarkan Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesepuluh Pasal 45 bahwa Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa maka Universitas Buddhi Dharma merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan standar pengelolaan penelitian.

Sebagaimana tercantum dalam tujuan Universitas Buddhi Dharma, diantaranya menghasilkan karya ilmiah dan penelitian berbasis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) maka Universitas Buddhi Dharma membentuk lembaga penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat (LP3kM) untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Disatu sisi *output* dari satu unit bisa jadi merupakan *input* untuk unit yang lain yang harus dihasilkan secara simultan; di sisi lain beberapa unit bisa memiliki peran masing- masing di dalam memberikan kontribusi untuk menghasilkan suatu *output*. Berdasarkan kondisi di atas, maka masing-masing unsur kepemimpinan dalam unit kerja atau organisasi membutuhkan sebuah pedoman standar untuk masing-masing langkah dalam mengelola masing-masing unit.

Disatu sisi output dari satu unit bisa jadi merupakan input untuk unit yang lain yang harus dihasilkan secara simultan; di sisi lain beberapa unit bisa memiliki peran masing-masing di dalam memberikan kontribusi untuk menghasilkan suatu output. Berdasarkan kondisi di atas, maka masing-masing unsur kepemimpinan Pendidikan Tinggi membutuhkan sebuah pedoman standar untuk masing-masing langkah dalam mengelola masing-masing unit. Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan dana atau biaya, sehingga proses penelitian berjalan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan.

E. Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Direktur Pasca Sarjana
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Ketua LP3KM
7. Ketua LPM
8. Dosen
9. Mahasiswa

F. Definisi Istilah

Definisi istilah atau pengertian yang terkait dengan Standar Pembiayaan Penelitian sebagai berikut:

Tabel 32. Definisi Istilah Standar Pembiayaan Penelitian

No	Definisi Istilah	Pengertian
1.	Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian	Adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2.	Pendanaan penelitian	Adalah pendanaan yang digunakan untuk perencanaan Penelitian; pelaksanaan Penelitian; pengendalian Penelitian; pemantauan dan evaluasi Penelitian; pelaporan hasil Penelitian; dan diseminasi hasil Penelitian

G. Pernyataan dan Indikator Pencapaian

Pernyataan dan indikator pencapaian Standar Pembiayaan Penelitian diuraikan sebagai berikut:

Tabel 33. Indikator Standar Pembiayaan Penelitian

No	Pernyataan	Indikator	Target Pencapaian			
			2022	2023	2024	2025
1.	Wakil Rektor Bidang Keuangan berkewajiban menyediakan dana penelitian dosen yang rasional dan proposional	Tersedianya dana penelitian per orang setiap tahun sebesar minimal 10 juta rupiah.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		Tersedianya biaya publikasi	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		Tersedia biaya insentif hasil publikasi dosen	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
2.	LP3kM berkewajiban memfasilitasi pencarian sumber dana penelitian bagi dosen setiap tahun.	Pelaksanaan penelitian menggunakan sumber dana mandiri.	Ya	Ya	Ya	Ya
		Pelaksanaan penelitian menggunakan sumber dana hibah atau kerjasama bagi Pelaksana Penelitian.	Ya	Ya	Ya	Ya
		Pelaksanaan penelitian menggunakan sumber dana dari sponsor DUDI bagi Pelaksana Penelitian.	Ya	Ya	Ya	Ya
3.	Dosen dan atau mahasiswa berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan penelitian serta pertanggung jawaban keuangan	Tersediannya laporan penelitian dari dosen dan atau mahasiswa	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

H. Strategi Pencapaian

1. Rektor menetapkan standar pengelolaan penelitian.
2. LP3kM merancang pelatihan penelitian bagi pendidik atau dosen minimal satu tahun sekali.
3. Rektor melalui LP3kM memberikan dukungan dana dan sumber daya kepada kegiatan penelitian bagi pendidik atau dosen dan mahasiswa.
4. LP3kM menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian.
5. LP3kM menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
6. LP3kM mensosialisasikan standar pendanaan kepada dosen dan mahasiswa.
7. LP3kM melakukan evaluasi ketercukupan pendanaan dan pembiayaan penelitian setiap tahunnya.
8. LP3kM meningkatkan jumlah pendanaan dan pembiayaan penelitian tiap tahunnya.

I. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan Standar Pembiayaan Penelitian diuraikan sebagai berikut:

1. Statuta Universitas Buddhi Dharma.
2. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Penelitian LP3kM Universitas Buddhi Dharma.
3. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Buddhi Dharma.
4. Panduan Penulisan Proposal Kegiatan Penelitian Universitas Buddhi Dharma
5. Panduan Penulisan Laporan Kemajuan Penelitian Universitas Buddhi Dharma.
6. Panduan Penulisan Laporan Akhir Penelitian Universitas Buddhi Dharma.
7. Laporan Usulan Penelitian
8. Laporan Akhir Penelitian
9. Surat Keputusan Rektor tentang Komite Etik Penelitian.
10. Formulir

J. Referensi

1. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 73 Tahun 2013 Tentang penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Undang-undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
7. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Statuta Universitas Buddhi Dharma.
9. Rencana Strategis Universitas Buddhi Dharma.
10. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XIII tahun 2020 Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Badan Riset dan Inovasi Nasional.



2022

Lembaga Penjaminan Mutu

Universitas Buddhi Dharma

Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir , Tangerang - Banten

Telp. 021 - 5517853